



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

SITI MUTMAINAH, Perempuan, 20 tahun, lahir di Kuta-Bali pada tanggal 22 Februari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Siligita Gg. Jatayu-2.X Lingkungan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Juli 2020 di bawah Register perkara Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri yang bernama Surateman dan Listiani yang mana buku nikah dan akta orang tua hangus akibat rumah yang terbakar;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama orang tua yakni **Arrachman** dan **Parti Listriani** tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua yang sekarang ;
- Bahwa orang tua pemohon dahulu bernama **Arrachman** dan **Parti Listriani**, yang kemudian berganti nama menjadi **Surateman** dan **Listiani** dikarenakan kepercayaan orang pada zaman dahulu yang mengatakan jika sering terkena penyakit atau sakit-sakitan maka diharuskan untuk mengganti nama;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan tempat lahir di Nusa Dua pada tanggal 22 Februari 2000 sesuai dengan yang tercatat di Buku Nikah 0088/007/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Denpasar Utara ;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tempat lahir di Kuta-Bali, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 16.719/AK/TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 02 Januari 2007 ;

- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk mengganti nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang **semula bernama Arrachman dan Parti Listriani** kemudian diganti **menjadi Surateman dan Listiani** ;
- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang **semula di Kuta-Bali** kemudian diganti **menjadi di Nusa Dua** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama orang tua dan tempat lahir pemohon yang lama, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan jadwal sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua pemohon yang **semula bernama Arrachman dan Parti Listriani** kemudian diganti menjadi **Surateman dan Listiani** ;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tempat lahir pemohon yang **semula di Kuta-Bali** menjadi **di Nusa Dua** ;
4. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama orang tua pemohon tersebut menjadi **Surateman dan Listiani**, serta mencatatkan penggantian tempat lahir pemohon tersebut menjadi **di Nusa Dua** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.719/AK-TLB/2011 pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/ Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan iringan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103056202000009 atas nama Siti Mutmaimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.719/AK-TLB/2011 tertanggal Dua Puluh Empat Juni Tahun Dua Ribu Sebelas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-2.
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051201100348 atas nama Kepala Keluarga Surateman selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-3.
4. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pemgetahuan Alam Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 3 Mei 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-4.
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/007/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-5.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **SURATEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah anak saksi yang nomor 2;
 - Bahwa Pemohon yang bermaksud mengganti nama orang tuanya pada akte kelahiran pemohon yaitu nama Ayahnya dari **Arrachman diganti menjadi Surateman** dan nama Ibunya dari **Parti Listriani menjadi Listiani**, dan pemohon juga bermaksud mengganti tempat lahir pemohon yang semula **di Kuta- Bali menjadi Nusa Dua**;
 - Bahwa alasan pemohon tersebut karena dulu yang mengurus akte adalah anak laki laki saksi dan saksi tidak terlalu memperhatikan kalau ternyata ada kekeliruan, dan agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua yang sekarang;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama orang tua pemohon dan mengganti tempat lahir pemohon adalah untuk mempermudah urusan administrasi pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua pemohon dan tempat lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **IR NATALINA DWI IRAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon yang bermaksud mengganti nama orang tuanya pada akte kelahiran pemohon yaitu nama Ayahnya dari **Arrachman diganti** menjadi **Surateman** dan nama Ibunya dari **Parti Listriani** menjadi **Listiani**, dan pemohon juga bermaksud mengganti tempat lahir pemohon yang semula **di Kuta- Bali** menjadi **Nusa Dua**;
- Bahwa alasan pemohon tersebut karena dulu yang mengurus akte adalah anak laki laki saksi dan saksi tidak terlalu memperhatikan kalau ternyata ada kekeliruan, dan agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua yang sekarang;
- Bahwa saksi menjadi tetangga pemohon sejak masih sama sama tinggal di Jawa hingga akhirnya menjadi tetangga lagi di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah pemohon yang dipanggil Pak Man dan Ibu pemohon bernama Listiani;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama orang tua pemohon dan mengganti tempat lahir pemohon adalah untuk mempermudah urusan administrasi pemohon di kemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua pemohon dan tempat lahir pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk mencatatkan pergantian nama orang tua Pemohon yaitu Ayahnya dari **Arrachman** diganti menjadi **Surateman** dan nama ibunya dari **Parti Listriani** menjadi **Listiani**, dan pemohon juga bermaksud mengganti tempat lahir pemohon yang semula **di Kuta- Bali** menjadi **Nusa Dua**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **SURATEMAN** dan **IR NATALINA DWI IRAWATI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri yang bernama Surateman dan Listiani yang mana buku nikah dan akta orang tua hangus akibat rumah yang terbakar;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama orang tua yakni **Arrachman** dan **Parti Listriani** tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua yang sekarang ;
- Bahwa orang tua pemohon dahulu bernama **Arrachman** dan **Parti Listriani**, yang kemudian berganti nama menjadi **Surateman** dan **Listiani** dikarenakan kepercayaan orang pada zaman dahulu yang mengatakan jika sering terkena penyakit atau sakit-sakitan maka diharuskan untuk mengganti nama;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan tempat lahir di Nusa Dua pada tanggal 22 Februari 2000 sesuai dengan yang tercatat di Buku Nikah 0088/007/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Denpasar Utara ;
- Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu tempat lahir di Kuta-Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.719/AK/TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 02 Januari 2007 ;
- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk mengganti nama orang tua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **Arrachman** dan **Parti Listriani** kemudian diganti menjadi **Surateman** dan **Listiani** ;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang **semula di Kuta-Bali** kemudian diganti **menjadi di Nusa Dua** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama orang tua dan tempat lahir pemohon yang lama, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama orang tua pemohon dan mengganti tempat lahir pemohon tersebut adalah untuk mempermudah urusan administrasi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan/pembetulan data kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung karena pemohon berdomisili di Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir karena Akte pemohon diterbitkan disana, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pada pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua pemohon yang **semula bernama Arrachman dan Parti Listriani** kemudian diganti menjadi **Surateman dan Listiani** serta tempat lahir pemohon yang **semula di Kuta-Bali** menjadi **di Nusa Dua** ;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatatkan tentang penggantian nama orang tua pemohon tersebut menjadi **Surateman** dan **Listiani**, serta mencatatkan penggantian tempat lahir pemohon tersebut menjadi **di Nusa Dua** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.719/AK-TLB/2011 pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perubahan ini kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk keperluan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 27 Juli 2020**, oleh **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 538/Pdt.P/2020/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)